



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan Jenderal Sudirman No. 121 Temanggung, 56218
Telepon (0293) 491356, Faximili : (0293) 491105
Website : www.temanggung.kemenag.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 3.206/Kk.11.23/1/KS.01.1/06/2025

**Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pembangunan Rehab Gedung Kantor
Kemenag Kabupaten Temanggung**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Nur Aspiatiningsih, S.E.
NIP : 196602221987032001
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 121 Temanggung 56218
Selanjutnya disebut sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 3.205/Kk.11.23/1/KS.01.1/06/2025
tanggal 18 Juni 2025 bersama ini memerintahkan :

Nama : Ir. Moga Kriya Gularsa, ST
Jabatan : Direktur CV. KARSA NUSANTARA
Alamat : Kav. Kertosari Town House A1 Kwaluhan RT 004/RW 004
Kertosari Temanggung

Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rehab Gedung Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung
2. Tanggal mulai kerja : 18 Juni 2025
3. Syarat – syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 November 2025
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak.

Temanggung, 18 Juni 2025

Untuk dan atas nama
Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Umi Nur Aspiatiningsih, S.E.
NIP. 196602221987032001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. KARSA NUSANTARA


Ir. Moga Kriya Gularsa, ST
Direktur

SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Nomor : SP DIPA - 025.01.417275/2025 tanggal 2 Desember 2025 untuk mata anggaran kegiatan : 2103.EBB.971.051.A 533111

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 59.700.000.- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)**

SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor 1.014.05266.3 atas nama Penyedia : CV KARSA NUSANTARA
2. pembayaran dilakukan dengan *Termin*
3. Termin I sebesar **50% x Rp 59.700.000,- = Rp 29.850.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** Dibayarkan setelah Pekerjaan Konstruksi mencapai Progres 55%
4. Termin II sebesar **40% x Rp 59.700.000,- = Rp 23.880.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)** Dibayarkan setelah pekerjaan Konstruksiselesai 100% dan dibuat Berita Acara serah terima I (PHO)
5. Termin III sebesar **10% x Rp 59.700.000,- = Rp 5.970.000,- (lima juta Sembilan ratus jtujuh puluh ribu rupiah)** dibayarkan setelah Pengawasan Berkala selesai (selesai masa pemeliharaan) atau Penyedia jasa Konsultansi Pengawasan menyerahkan jaminan sebesar nilai yang dibayarkan

Jenis Kontrak ; LUMSUM

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Untuk dan atas nama
Kantor Kemenag Kab. Temanggung
Pejabat Penandatangan Kontrak



Umi Nur Aspiatiningsih, SE
NIP. 196602221987032001

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
CV KARSA NUSANTARA



Ir. Moga Kriya Gularsa, ST
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Jenderal Sudirman No. 121 Temanggung, 56218

Telepon (0293) 491356, Faximili : (0293) 491105



Website : www.temanggung.kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 3.205/Kk.11.23/1/KS.01.1/06/2025 Tanggal : 18 Juni 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Umi Nur Aspiatiningsih, S.E. NIP : 196602221987032001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berkedudukan di : Kantor Kemenag Kab. Temanggung Jl. Jendral Sudirman no. 121 Temanggung 56218 Yang bertindak untuk dan atas nama satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor 002 tahun 2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pengelola Keuangan Pembangunan Rehab Gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : Ir. Moga Kriya Gularsa, ST Jabatan : Direktur Karsa Nusantara Berkedudukan di : Kav. Kertosari Town House A1 Kwaluhan RT 004/RW 004 Kertosari Temanggung Akta Notaris Nomor : 87 Tanggal : 14 Agustus 2019 Notaris : Utari, S.H., M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV KARSA NUSANTARA selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN : Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Gedung Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung Tahun 2025	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 2312/Kk.11.23/1/KS.01.1/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 2663/Kk.11.23/1/KS.01.1/5/2025 Tanggal : 28 Mei 2025

af

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

1.	LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2.	HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3.	PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4.	BIAYA SPK a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya <i>overhead</i> serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5.	HAK KEPEMILIKAN a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6.	WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK. b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7.	PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

I	II
	



8.	PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) atau akibat lainnya.
9.	JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK; c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan; d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.
10.	PEMBERIAN KESEMPATAN Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk: a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. 2. Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat: 1) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau 2) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya. b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain: 1. Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 2. Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau 3. Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerja.
11.	ASURANSI a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
12.	PENUGASAN PERSONEL Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

I	II
85	8

13.	<p>PENANGGUNGAN DAN RISIKO</p> <p>a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel; 2. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. <p>b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak .</p> <p>c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.</p>
14.	<p>PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p>Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia</p>
15.	<p>LAPORAN HASIL PEKERJAAN</p> <p>a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;</p> <p>b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;</p> <p>c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK;</p> <p>d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan;</p> <p>e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .</p>
16.	<p>WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN</p> <p>a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.</p> <p>b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.</p> <p>c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.</p>

I	II
8	8

17.	<p>SERAH TERIMA PEKERJAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan. b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis. d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak. e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.
18.	<p>PERUBAHAN SPK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 2. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 3. Mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.
19.	<p>KEADAAN KAHAR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
20.	<p>PERISTIWA KOMPENSASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; ii. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; iii. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; iv. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; v. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau vi. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

I	II
	

	<p>b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.</p> <p>c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.</p> <p>d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.</p> <p>e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi</p>
21.	<p>PERPANJANGAN WAKTU</p> <p>a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.</p> <p>b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.</p>
22.	<p>PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK</p> <p>Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>a. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak; 2. biaya langsung demobilisasi personel. <p>b. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Penyedia.</p> <p>c. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak; 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

I	II

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; 2. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau 3. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. <p>d. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan 2. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. <p>e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
23.	<p>PEMBAYARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan: b. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; c. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak. d. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). f. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
24.	<p>DENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
25.	<p>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.</p>
26.	<p>LARANGAN PEMBERIAN KOMISI</p> <p>Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.</p>

I	II